



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Keperawatan, pekerjaan belum ada, beralamat di [REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Pemohon I ; sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III.**

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA. Pekerjaan, [REDACTED], alat di Jalan [REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon II ;**

[REDACTED], umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibur Rumah Tangga, alamat, di [REDACTED], Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon III ;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memperhatikan alat-alat bukti surat di muka persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;  
**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 25/Pdt.P/2019/PA-Jpr pada tanggal 11 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 1 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] telah menikah dengan seorang Perempuan bernama [REDACTED], dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) dan [REDACTED] (Pemohon II);
3. Bahwa Ibu kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] masih hidup dan menetap di Kampung Bawasalo RT./RW.03, Kelurahan Bawasalo, kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (Pemohon III);
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, [REDACTED] (Ayah Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 31/KBS/KS/XII/2018. yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 26 Desember 2018;
5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2017 [REDACTED] (Ibu Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : AM 9090002766 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 12 Juli 2017;
6. Bahwa setelah meninggal, [REDACTED] (Ayah Pemohon I dan Pemohon II) dan Almh. [REDACTED] (Ibu Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggalkan ahli waris yaitu [REDACTED] (Pemohon I) sebagai anak Pertama dan [REDACTED] (Pemohon II) sebagai anak kedua;
7. Bahwa untuk kepentingan kepengurusan hak-hak dari [REDACTED], maka perlu ditetapkan bahwasanya [REDACTED] (Pemohon I) dan [REDACTED]

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 2 dari 8



\_\_\_\_\_ (Pemohon II) dan \_\_\_\_\_ (Pemohon III) adalah Ahli Waris yang sah dari \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ melalui Pengadilan Agama Jayapura;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan yakni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Pemohon I) dan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Pemohon II) dan \_\_\_\_\_ (Pemohon III)

adalah Ahli Waris yang sah dari \_\_\_\_\_

dan \_\_\_\_\_ ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada haridan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili Pemohon I sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil dari dari adik dan neneknya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**I. SURAT-SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tanggal 10 November Juli 2014, bukti (P1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9171-KM-21012019-0003 atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 21 Januari 2019 dari Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura, bukti, (P2) ;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama \_\_\_\_\_ dari Kantor Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan tanggal 29 Januari 2019, bukti (P3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_\_\_\_\_, Nomor 9171026710930002, tertanggal 08 Oktober 2015 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti, (P4) ;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED],  
Nomor : 91710265.139700C2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Jayapura, tanggal 09 Agustus 2018, bukti, (P5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] Nomor : 9171022506150020 tanggal, 06 Oktober 2015, dari  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti, (P6) ;

## II. SAKSI-SAKSI

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon dan atas nama  
para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi,  
ibu Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan adiknya yang bernama  
[REDACTED] adalah anak kandung dari kakak saksi yang  
bernama [REDACTED] dan suaminya [REDACTED],  
keduanya sudah meninggal Dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dan ibu dari Pemohon telah  
meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan diajukannya  
permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan Dana Tabungan di  
Bangk atas nama [REDACTED] Bank untuk keperluan Haji  
Badal kedua orang tua mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anak-anaknya tersebut beragama  
Islam ;

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota  
Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi,  
sedangkan Pemohon II adalah isteri saksi;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 4 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung [REDACTED] keduanya sudah Almarhum dan Almarhumah, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tidak ada lagi ahli waris yang lain kecuali Ibu Kandung ayah dari para Pemohon yang juga sebagai Pemohon III ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum suami Pemohon dan semua anak-anaknya beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum [REDACTED] [REDACTED] hanya mempunyai satu orang istri yaitu [REDACTED] yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan Dana Tabungan atas nama [REDACTED] di Bank ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal selengkapnyanya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa padahari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datangi sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari [REDACTED] ;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan keterangan para saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa [REDACTED] adalah ahli waris dari [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Akta Kematian dan keterangan para saksi di persidangan, maka [REDACTED] dan [REDACTED] benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 12 Juli 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] telah meninggal dunia maka ahli warisnya yang berhak menarik kembali hak-haknya yang berkaitan uang di Bank;

Menimbang, bahwa untuk keperluan hal tersebut maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i untuk saling waris mewarisi, karena semua ahli waris beragama Islam dan kematiannya bukanlah disebabkan oleh sebab-sebab kesengajaan dari para ahli waris ;

Menimbang bahwa oleh karena semua ahli waris beragama Islam, maka mereka berhak untuk mendapatkan warisan dari Pewarisnya yang beragama islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan ternyata para saksi mengetahui secara langsung akan peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya pewaris almarhum [REDACTED] dan adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, saling berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 6 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang tabungan di **Bank**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum bahwa ketika almarhum [REDACTED] meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi pasal 174 ayat (1) dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 174 ayat (1) dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama sebagai berikut;

1. [REDACTED]
2. [REDACTED] dan
3. [REDACTED]

Adalah **Ahli Waris** dari almarhum [REDACTED];

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 191.000,00** (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 7 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 14440 Hijriah, yang terdiri dari Drs. Syarifuddin, S. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H. dan Dra. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H

Drs. Syarifuddin, S.

Dra. Warni, M.H.

PaniteraPengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

### Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan: Rp 100.000,00
4. Biaya redaksi: Rp 10.000,00
5. Biaya meterai: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Ahli Waris No.25/Pdt.P/2019  
Halaman 8 dari 8